

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Garut, 26 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Eka Kurnia, S.H. dan Miraj Gumbira, S.H., Advokat/ Penasehat hukum pada LPBH-NU Garut berkantor di Jalan Bratayudha, Kampung Talun Cemara, RT 003 RW 016, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/IV/LPBH-NU GRT/SKK/2022 tanggal 23 April 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor: 1815/SK/Adv/IV/2022 tanggal 25 April 2022, semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 Februari 1973, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifan Dzulqarnain, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saifan Dzulqarnain & Associates, berkantor di Perum Bumi Jaya Asri blok D.91 Jayawaras, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 2108/SK/Adv/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, semula Pengugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt., tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000.- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.Grt. tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Mei 2022, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor: W10-A/1696/Hk.05/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. Nurul Aen, M.Si., mediator Hakim Pengadilan Agama Garut, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, Agus Eka Kurnia, S.H. dan Miraj Gumbira, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada LPBH-NU Garut berkantor di Jalan Bratayudha, Kampung Talun Cemara, RT 003 RW 016, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/IV/LPBH-NU GRT/SKK/2022 tanggal 23 April 2022, adapun Terbanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu Saifan Dzulqarnain, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saifan Dzulqarnain & Associates, berkantor di Perum Bumi Jaya Asri blok D.91 Jayawaras Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2022 dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut untuk beracara pada Tingkat Banding telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in yudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap gugatan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraian dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Gugatan Terbanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut pada pokoknya menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:

1. Pembanding sudah tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan puncaknya pada bulan November 2021 Terbanding dengan Pembanding pisah rumah dan selama itu pula tidak ada hubungan selayaknya suami isteri;
2. Dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya Pembanding tidak terima atas tuduhan Terbanding percekcokan tersebut, dikarenakan Pembanding sering ditelepon oleh anaknya dari hasil perkawinan yang terdahulu bukan karena tidak pernah memberi nafkah dan kedekatan Pembanding dengan anak Pembanding itu berkat keberhasilan Terbanding sering mempertemukan Pembanding dengan anak tersebut dan terjadinya pisah rumah bukan karena perselisihan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding Atmaja telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering

terjadi perselisihan/pertengkarannya dan sejak bulan November 2021 antara keduanya telah berpisah ranjang;

Menimbang, Pembanding telah mengajukan saksi yaitu Saksi 1 Pembanding dan Saksi 2 Pembanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering berselisih, dikarenakan Terbanding cemburu kalau Terbanding berkomunikasi dengan anak kandung Terbanding, antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkarannya dan perselisihannya antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding kurang lebih sejak akhir bulan November 2021 yang lalu sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan November tahun 2021 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkarannya mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Garut tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنقصت المعايش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt., tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt., tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 14 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Enas Nasai, S.H.,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp 130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.